



**ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SURYO PADMONO

NIM 990710101130

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2004

**ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**



**ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Oleh :

SURYO PADMONO

NIM. 990710101130

Pembimbing :

SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing :

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 832 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO


Dalam Kehidupan,

Keberhasilan dan Kegagalan Hanya Dipergilirkan

Berusahalah Dengan Segenap Kemampuanmu,

Agar Dunia Merindukan Kehadiranmu

Dan Menangisi Kepergiannmu



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah karya ini dengan penuh Cinta untuk :

1. **Almamaterku Universitas Jember** yang kubanggakan
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta, **Bapak dan Ibu Arie Sudjatno**, yang telah mencurahkan kasih sayang dan segala do'a yang dipanjatkan demi kesuksesan yang ananda raih seperti saat ini
3. **Seluruh Guru dan Dosen**, yang telah memberikanku ilmu
4. Kakak-kakakku : **'Mbak Danty & Mas Bagus'** dan **'Nunung & Mas Sanya'**
Tauladan dibalik kesuksesanku
5. Keponakan-keponakanku : **Rama dan Nasha**,
yang lucu dan selalu menghiburku
6. **Adikku Pima Tersayang**, yang selalu memotivasiku dalam segala hal
7. **Embar**, kamu banyak membantuku
8. **Dono**,Matur nuwun wis ditulungi


PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Selasa
Tanggal : 29
Bulan : Juni
Tahun : 2004

Panitia Penguji

Ketua,



I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Sekretaris,




IKARINI DANI W., S.H.

NIP. 132 164 568

Anggota Panitia Penguji


SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358


(.....)

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 832 656


(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

Oleh :

SURYO PADMONO

NIM. 990710101130


Pembimbing,



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing



EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **Analisis Yuridis Eksistensi Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari sepenuhnya tiadalah akan sempurna karya ini tanpa bantuan, motivasi, bimbingan maupun masukan dari berbagai pihak sejak awal hingga terselesaikannya karya ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H selaku Pembimbing yang dengan sabar memberi petunjuk, mengarahkan serta masukan sehingga penulisan skripsi selesai.
2. Bapak Edy Sriono, S.H selaku Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, memberi kritik dan saran hingga proses penulisan skripsi ini selesai.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H selaku Ketua Panitia Penguji dan sekaligus sebagai Dosen Wali;
4. Ibu Ikarini Dani W., S.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ayah dan Ibunda tercinta serta kakak-kakakku yang telah mencurahkan kasih sayang serta do'anya demi kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu Soetardi sekeluarga. Terima kasih atas bantuan, do'a dan segala sesuatunya.
8. Teman-teman angkatan '99 Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Keluarga Besar Swara Studio : Papa, Mama, Mas Ojak, Mbak Tessa, Adi, Dono. Thank's buat alat-alatnya.
10. Komunitasku "Cherry Red" : Pima, Okta, Rizka, Budi, Nukie, Erick. And sobat bandku : Tape Ketan, Papermint, Djakarta, Big Bubble, Point Blank dan semua band hebat di dunia.

11. Komunitasku "Cherry Red" : Pima, Okta, Rizka, Budi, Nukie, Erick. And-sobat-bandku : Tape Ketan, Papermint, Djakarta, Big Bubble, Point Blank dan semua band hebat di dunia.
 12. Edwin 'Cokelat' dan Eross 'SO7' thank's buat masukan/informasinya. Keep Rockin' Man !!
 13. Gitar-gitarku : Fransisco dan Fransisca, BOSS ME-30, Laney GH-100L, karakterku berawal darimu.
 14. Junior-juniorku : Angga, Anggi, Fariz, Febri, Wedi, Rizki, Kaka, Kiki, Iwan, Bobby. Jadi orang hebat ya!
 15. Additionalku : Anton dan Intan, trims atas bantuannya selama ini.
- Akhir kata penulis berharap semoga karya ini dapat meramalkan khasanah ilmu pengetahuan, memberikan manfaat bagi semua pihak dan pembaca.

Jember, Juni 2004

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	5
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta Tentang Perkawinan Beda Agama.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.2.1 GHR (Stb. 1898 No. 158).....	8
2.2.2 UU No.1 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Th. 1974....	8

2.2.3 UU No.35 Th. 1999 Tentang Perubahan UU No. 14 Th. 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.....	9
2.2.4 Surat Edaran MENDAGRI Nomor 477/2223/PUOD Tertanggal 13 Juni 1991 Tentang Pencatatan Perkawinan.....	10
2.2.5 Yurisprudensi MA Reg. Nomor 1400 K/Pdt/1986	10
2.2.6 HOCl (Stb. 1933 No. 74).....	10
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Perkawinan.....	11
2.3.1.1 Pengertian Perkawinan	11
2.3.1.2 Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	12
2.3.1.3 Tujuan Perkawinan.....	13
2.3.1.4 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974.....	14
PEMBAHASAN	
3.1 Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama.....	17
3.1.1 Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	17
3.1.2 Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	18
3.2 Eksistensi Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	19
KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	24
4.2 Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Perkara No. 1244/Pdt. P/1993 PN. Sby
2. Salinan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986



RINGKASAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari suku, ras, agama, dan adat-istiadat yang kompleks dan heterogen. Dengan keanekaragaman tersebut dapat memungkinkan akan terjadinya perkawinan antara dua warga negara yang berbeda agama. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya pasangan suami isteri yang ingin melaksanakan perkawinan walaupun keduanya berbeda agama.

Perkawinan merupakan peristiwa yang bersifat universal dan pada umumnya dialami oleh setiap manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melihat kenyataan yang ada maka akan dapat menimbulkan suatu permasalahan yaitu mengenai pengaturan perkawinan beda agama tersebut sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta eksistensi perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tentang eksistensi perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Metode deduktif ini didukung juga oleh sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari beberapa sumber berupa kepustakaan yaitu buku-buku, literatur-literatur, undang-undang, kajian teori dan peraturan-peraturan yang secara umum mengatur dan berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Perkawinan beda agama apabila dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tidak sah karena memang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai masalah perkawinan beda agama tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya di masyarakat masih terjadi perkawinan beda agama. Untuk menghadapi hal itu, sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1986 dan surat edaran MENDAGRI No.477/2223/PUOD/1991, perkawinan beda agama tersebut dapat dilaksanakan dan dicatat pada Kantor catatan Sipil setelah mendapatkan surat penetapan pelaksanaan perkawinan beda agama dari Pengadilan Negeri.

Melihat fakta yang ada tersebut penulis menyarankan agar sebaiknya perkawinan dilakukan dengan pasangan yang seiman agar diperoleh keabsahan perkawinan tersebut baik oleh hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk kesempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan hendaknya diatur secara jelas dan tegas mengenai perkawinan beda agama ini. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan beda agama.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu bagian dari kehidupan manusia sebagai upaya meneruskan kelangsungan hidup di dunia, dimana dalam perkawinan seseorang dapat meneruskan keturunannya kelak. Dalam sejarah terbentuknya manusia hingga saat ini, Tuhan menciptakan dua manusia yaitu Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan untuk dipersatukan menjadi suami istri yang menjadi cikal-bakal lahirnya manusia-manusia di bumi ini yang akhirnya berkembang hingga seperti saat ini.

Dalam sejarah kehidupan manusia dari jaman dahulu hingga sekarang manusia selalu hidup berkelompok, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang selalu ingin berkumpul dan bergaul dengan sesamanya, maka manusia merupakan makhluk sosial. Salah satu perwujudannya dengan melalui lembaga perkawinan (Soekanto, 1987 : 24).

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri atas beberapa pulau, dimana disetiap pulau tersebut mempunyai suku, ras, dan agama yang berbeda. Mengingat sifat manusia yang suka bergaul sangat tidak menutup kemungkinan akan berkumpulnya berbagai suku, ras dan agama dalam suatu wilayah. Dari sini maka dapat terjadi perkawinan antara dua suku, ras dan agama yang berbeda.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah : perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa arti perkawinan di Indonesia tidak hanya bersifat lahiriah saja, tetapi juga erat kaitannya dengan unsur-unsur batiniah dan keagamaan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan itu. Disini mengingat perkawinan bersifat sakral, dimana sangat erat kaitannya dengan agama.

Hukum Islam melarang mutlak adanya perkawinan beda agama. Dalam musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung dari tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980, di Jakarta, tentang perkawinan beda agama diputuskan hal-hal sebagai berikut (Meliala, 1988) :

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslimah adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim.

Hal ini diperkuat pula oleh Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang menyebutkan "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya seorang hamba wanita mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu".

Hukum pada agama kristen katolik dan protestan melarang adanya perkawinan beda agama, larangan tersebut dicantumkan pada khita suci perjanjian baru II karintus bab 6 ayat 14 yang berbunyi "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dalam gelap?"

Menurut ajaran agama Budha, bahwa setiap agama itu baik dan setiap manusia bebas untuk memeluk agamanya masing-masing menurut keyakinannya, sehingga tidak menjadi persoalan apabila seorang yang beragama Budha dengan seseorang yang bukan beragama Budha. Akan tetapi sesuai dengan ajaran agama Budha sebagai dasar untuk melangsungkan perkawinan antar agama Vihara Budha memakai TRIPITAKA, yang diatur dalam ANGUTARA NIKAYA IV-228, yang menyatakan bahwa; untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga hendaknya suami-istri memiliki keyakinan yang sebanding maksudnya; Vihara Budha berupaya agar umatnya melangsungkan perkawinan yang seragam dengan jalan memberikan pengarah-an-pengarahan.

Agama Hindu juga melarang perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, terutama apabila pihak laki-lakinya yang beragama Hindu, karena berbeda agama berarti berbeda prinsip hidup. Dasar pegangannya : MENAWA DARMA SASTRA, dan MANU SAPETRI. Dalam agama Hindu ada upaya agar umatnya kawin dengan umat seagama terutama untuk laki-laki sedapat mungkin menarik calon mempelai wanita yang tidak seagama menjadi seagama yaitu agama Hindu, karena hukum Hindu adalah patrilineal (Hukum Ke-Bapaan).

Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama yang ada di Indonesia tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan campuran antar warga negara yang berbeda, dan tidak mengatur hukum tentang perkawinan dari mereka yang berbeda agama, sehingga dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terjadi kekosongan hukum.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran beda agama di Indonesia ?
2. Bagaimana eksistensi perkawinan beda agama menuntut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ada 2 hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai penulis ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat pokok yang bersifat akademis, guna mencapai gelar sarjana hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk melengkapi bahan referensi sebagai sarana informasi bagi teoritis dan praktisi hukum.

3. Untuk dapat menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh sewaktu belajar di bangku kuliah guna membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram serta berkeadilan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui eksistensi perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.4 Metode Penulisan

Metode Yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan (Soekanto dan Sri M., 1985).

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini bersifat penelitian kepustakaan, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder meliputi hasil penelitian, rancangan Undang-Undang, data arsip dan lain-lain. Data sekunder dalam skripsi ini yaitu data yang diperoleh dari hasil membaca peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan judul skripsi ini (Soekanto dan Sri M., 1985 : 13).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan berkas-berkas dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang ada. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, Undang-undang dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:27).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis tersebut adalah suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaedah-kaedah hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Perkawinan Beda Agama

Pada perkara ini disebutkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya secara berturut-turut Pemohon I yaitu Djoko Bin Suwardi dan Pemohon II yaitu Pranihariyani, dimana kedua pemohon tersebut ingin melaksanakan perkawinan walaupun keduanya berbeda agama. Dalam upaya untuk melakukan perkawinan tersebut, kedua pemohon banyak mengalami hambatan-hambatan sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk mengajukan surat permohonan penetapan untuk mengadakan perkawinan beda agama kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register No. 1244/Pdt. P/1993 PN. Sby, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah hidup bersama-sama sebagai suami-istri yang sah antara Pemohon I dengan Ismu Widhiyawati Binti Abdul Azis pada tanggal 3 November 1969;
- Bahwa Pemohon I telah cerai pada tanggal 20 Februari 1992 dengan Ismu Widhiyawati Binti Abdul Azis yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Akte Cerai No. 215/AC/1992/PA/Sby);
- Bahwa Pemohon II pernah hidup bersama sebagai suami-istri yang sah antara Pemohon II dengan Sukoji Bin Poniran pada tanggal 16 Juni 1992;
- Bahwa Pemohon II telah cerai pada tanggal 11 November 1992 dengan Sukoji Bin Poniran yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Akta Cerai No. 538/AC/1992/PA/Sby);
- Bahwa Pemohon I adalah seorang laki-laki yang Beragama Kristen dan ingin melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II seorang perempuan yang Beragama Islam;
- Bahwa perkawinan dimana Pemohon tersebut akan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Surabaya;
- Bahwa perkawinan para pemohon adalah perkawinan berbeda agama yang mana sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil

Surabaya, harus ada ijin kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Surabaya;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sudilah kiranya memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya;
 3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya untuk melangsungkan perkawinan para pemohon tersebut;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Berdasarkan isi surat permohonan dari para pemohon dan lampiran-lampiran yang ada, maka diperoleh fakta bahwa para pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi karena para pemohon tersebut terdapat perbedaan agama, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut masing-masing pihak dan juga telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas dan jelas mengenai perkawinan beda agama. Dengan demikian telah terjadi kekosongan hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986, maka berdasarkan ketentuan diatas, Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat membiarkan adanya kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa permohonan para pemohon dapat dikabulkan seluruhnya melalui Surat Penetapan No. 1244/Pdt. P/1993 PN. Sby, tanggal 17 Juli 1993 yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa permohonan para pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Suarabaya untuk mencatatkan perkawinan para pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Sampai dengan terbitnya Surat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, maka persoalan perkawinan beda agama yang terkait sudah selesai. Namun secara yuridis sebenarnya masih terselip beberapa hal atau masalah yang menggajal yang perlu dikaji dan memerlukan tanggapan secara khusus dan lebih dalam lagi.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam membahas legal opinion ini adalah :

2.2.1 GHR (Reggeling op de Gemengde Huwelijken, Stb. 1898 No. 158)

Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali ijin dari kedua belah pihak bakal mempelai yang selalu harus ada. Menurut GHR ini perkawinan antar agama dimasukkan dalam pengertian perkawinan campuran.

Selain itu dalam pasal 7 GHR disebutkan bahwa perbedaan agama, bangsa dan keturunan semata-mata tidak boleh menjadi penghalang terhadap perkawinan beda agama.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan dasar dilaksanakannya perkawinan beda agama mengacu pada ketentuan penutup pasal 66 yang berbunyi :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers/H.O.C.I. Stb. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Reggeling op de Gemengde Huwelijken/G.H.R. Stb. 1898) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab X Pasal 47 yang berbunyi :

“Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku”.

Melihat kedua pasal dari kedua peraturan diatas jelaslah bahwa segala bentuk peraturan mengenai perkawinan, sepanjang yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak diberlakukan lagi.

2.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Dalam salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau

kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Hal ini tercantum dalam pasal 14.

Dalam pasal yang lain yaitu dalam pasal 27 disebutkan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2.2.4 Surat Edaran MENDAGRI Nomor 477/2223/PUOD Tertanggal 13 Juni 1991 Tentang Pencatatan Perkawinan

Pada prinsipnya Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa untuk mengisi kevakuman hukum maka pelaksanaan perkawinan dari warga negara Indonesia yang berbeda agama sebelum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil harus mendapatkan Penetapan Pengadilan yang isinya memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinannya menurut hukum agama yang disepakati kedua mempelai.

2.2.5 Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor 1400 K/Pdt/1986

Mahkamah Agung melalui Yurisprudensinya berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti perkawinan beda agama tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut dapat menimbulkan dampak negatif dalam segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung mengizinkan bagi calon pasangan suami-istri yang beda agama untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

2.2.6 HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesier. Stb. 1933 No. 74)

HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers) mengatur perkawinan bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama kristen. Jadi, bagi golongan Bumi Putera yang beragama kristen berlaku ketentuan HOCI Stb. 1933 No. 74 ini diberlakukan untuk daerah Jawa, Madura, Ambon, Saparua, dan bekas

Karesidenan Manado yang sejak tahun 1975 melalui Intruksi Mendagri dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Perkawinan

2.3.1.1 Pengertian Perkawinan

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1-1974 dikatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah 'ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita', berarti perkawinan sama dengan 'perikatan' (verbindtenis). Dalam hal ini marilah kita lihat kembali pada pasal 26 KUH Perdata.

Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan 'Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata' dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa 'tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung'. Pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana (Wetboek van Strafrecht/WvS) yang menyatakan 'Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kalimat 'yang hanya' dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil' tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku lagi bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (Inlander) dan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) tertentu, di luar orang Cina.

Selain kesimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan

mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting.

Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang No. 1-1974. Perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebagai 'Perikatan Perdata', sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1-1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan 'Perikatan Keagamaan'. Hal mana dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1-1974 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat demikian itu tidak ada sama sekali dalam KUH Perdata (BW) yang diumumkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847 (S. 1847-23) dan berlaku di Indonesia sampai tahun 1974, selama 127 tahun dan sampai buku ini ditulis tahun 1990 berarti sudah berlaku selama 143 tahun.

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1-1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1-1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan (Hilman Hadikusuma, 1990 : 7-8).

2.3.1.2 Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berbeda agama secara umum dikenal dengan perkawinan antara agama atau perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tersebut merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan dengan tujuan

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rusli dan R. Tama, 1984 : 10-17).

Mengenai perkawinan beda agama ini juga terdapat definisi lain yaitu perkawinan campuran antara agama yang terjadi, apabila seorang wanita dengan seorang pria yang berbeda agama yang dianutnya telah melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing (Hilman Hadikusuma, 1990 : 18).

Selanjutnya ada pula yang mengartikan perkawinan beda agama tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran dari salah satu agama dari lima agama yang ada, yang dilangsungkan tanpa berdasarkan ketentuan suatu agama.

2.3.1.3 Tujuan Perkawinan

Pada pasal 1 Undang-Undang No. 1-1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa 'Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material'.

Bagaimana bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu ? Jelas yang dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu-Budha. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa 'perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (Ke-

orang tua-an). Hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapak-an) seperti orang batak, Lampung, Bali, dsbnya; dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibu-an) seperti orang Minangkabau, dan beberapa suku lain, yang masih kuat ikatan kekerabatannya, serta dalam sistem ketetanggaannya yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah (Hilma Hadikusuma, 1990 : 22-23).

2.3.1.4 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1/1974 meliputi syarat-syarat materiil maupun formil. Syarat-syarat materiil yaitu syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai; sedangkan syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau tatacara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat materiil itu sendiri ada yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja (Asmin, 1986 : 22-24).

a. Syarat-syarat materiil yang berlaku umum

Syarat-syarat yang termasuk kedalam kelompok ini diatur di dalam pasal dan mengenai hal sebagai berikut :

- 1) pasal 6 ayat (1); harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
- 2) pasal 7 ayat (1); usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun;
- 3) pasal 9; tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4);
- 4) pasal 11 UU No.1/1974 dan pasal 39 PP No. 9/1975; mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, yaitu:
 - 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian
 - 3 kali suci atau minimal 90 hari, bila putus karena perceraian dan ia masih berdatang bulan
 - 90 hari, bila putus karena perceraian, tapi tidak berdatang bulan

- waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan hamil
- tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin
- perhitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian, dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena kematian.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

b. Syarat materiil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut :


- 1) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 UU No. 1/1974, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang;
 - a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas;
 - b) berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping;
 - c) berhubungan semenda;
 - d) berhubungan susuan;
 - e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturanlain yang berlaku, dilarang kawin;
 - g) masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut diijinkan pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 (pasal 9);
 - h) telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain (pasal 10).
- 2) Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup; bila itu pun tidak ada, dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas; atau bisa juga ijin dari Pengadilan, bila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya (pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5)).

Mengenai syarat “persetujuan kedua calon mempelai” dan syarat harus adanya “ijin kedua orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun” sebagaimana diatur oleh pasal 6, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi syarat-syarat perkawinan sebagai yang diatur dalam pasal 6 itu berlaku sebagai “lex generalis” terhadap syarat perkawinan menurut hukum agama sebagai “lex spesialis”-nya.

c. Syarat-syarat formil

Syarat-syarat formil ini meliputi :

- 1) pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- 2) pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
- 3) pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing;
- 4) pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama

Era globalisasi yang kini merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia juga berpengaruh di dalam hal perkawinan. Sekarang ini perkawinan sudah tidak terikat batas negara, bangsa, suku, ras dan bahkan agama.

Perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita yang heterogen ini. Hal ini telah sering terjadi sejak dahulu hingga sekarang dan telah menimbulkan persoalan baik dalam bidang sosial maupun hukum.

Melihat kenyataan tersebut diatas maka timbulah suatu pernyataan tentang bagaimanakah pengaturan perkawinan beda agama tersebut, sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 atau sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3.1.1 Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan yang mengatur perkawinan campuran ini diatur dalam koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896 No. 23 yang disebut Regeling op de gemengde Huwelijken (GHR). Pasal 1 GHR menyebutkan: "Yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan". Kemudian lebih dipertegas lagi dalam pasal 7 ayat (2) : "Perbedaan agama, Bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk Perkawinan". GHR memberikan istilah perkawinan campuran, termasuk di dalamnya perkawinan beda agama.

Selain itu masalah perkawinan beda agama diatur pula dalam HOCI (Huwelijk Ordonantie Cristen Indonesiers) yang dimuat dalam Stb 1933 No.74. Peraturan tersebut ternyata mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkawinan beda agama, sehingga bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama merasa terlindungi dan dijamin kepastian hukumnya.

Perkawinan mereka meskipun berbeda agama dan kepercayaan, namun telah disahkan oleh peraturan tersebut yaitu GHR dan HOCI, walaupun oleh hukum agama mereka masing-masing dianggap tidak sah.

3.1.2 Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kedua bentuk peraturan buatan pemerintah kolonial Belanda yaitu GHR dan HOCI memandang perkawinan hanya sebagai suatu hubungan keperdataan saja. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum-hukum yang timbul dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang justru menimbulkan peranan sangat penting dalam menentukan keabsahan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 2 menyebutkan ada dua hal yang menjadi ukuran penentu keabsahan suatu perkawinan yaitu bahwa perkawinan harus sesuai dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan. Juga dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tidak ada suatu perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaannya itu.

Hal tersebut berarti telah tertutup kemungkinan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Mereka juga tidak mungkin mencari alternatif seperti yang tercantum dalam pasal 57 yaitu mengenai perkawinan campuran, karena pengertian perkawinan campuran yang dimaksud dalam pasal 57 adalah mengenai perkawinan antar pasangan yang berbeda kewarganegaraan dan tidak meliputi masalah beda agama. Dengan demikian ketentuan pasal 57 tidak dapat diterapkan terhadap perkawinan beda agama tersebut. Maka jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menutup pintu bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan antar agama. Kecuali bila calon pasangan suami istri tersebut telah mendapatkan surat persetujuan dari kantor pengadilan negeri setempat untuk dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Dengan terlebih dahulu menunjukkan bukti surat penolakan atas permohonan perkawinan dari KUA dan Kantor Catatan Sipil.

3.2 Eksistensi Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Benarkah perkawinan beda agama tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu ? Atau dengan kata lain, apakah Perkawinan Beda Agama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ? Kalau benar, mengapa demikian ? Pertanyaan hukum ini sangat mudah untuk dijawab jika kajian ini hanya dilihat secara normatif belaka. Akan tetapi, jika ditinjau secara filosofis dan sosiologis perlu diajukan sebagai jawaban, walaupun analisis yang diajukan sangat sederhana.

Analisis itu diawali dengan bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dengan membaca bunyi pasal diatas, terlihat jelas bahwa ada lebih dari satu hukum yang mengatur tentang perkawinan yaitu hukum masing-masing agama Warga Negara Indonesia. Di Indonesia, ada 5 agama besar yang diakui yaitu Agama Islam, Agama Katolik, Agama Protestan, Agama Hindu, dan Agama Budha. Oleh karena itu ada 5 agama yang diakui, maka terhadap pengesahan perkawinan tentu ada 5 hukum masing-masing agama itu. Oleh karena ada 5 agama yang diakui., tentu ada 5 penganut agama yang dimaksud. Oleh karena ada 5 penganut, tentu dalam hubungan hukum akan ada hubungan hukum dari masing-masing penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain. Interaksi sosial seperti ini, dalam negara Pancasila sangat dimungkinkan dan diperbolehkan, jika kita mau mengakui adanya hakekat Hak Asasi Manusia dari masing-masing individu dalam negara Pancasila itu. Oleh karena itu perkawinan beda agama sebagai dampak dari pluralisme penganut agama itu adalah suatu realitas yan tidak mungkin dan tidak dapat dipungkiri. Dengan demikian, perkawinan beda agama tentu akan terjadi diantara penganut agama itu dalam inter aksinya sebagai masyarakat. Oleh karena itu, secara yuridis positivisme terlihat masih ada pluralisme hukum. Pluralisme hukum itu bertentangan dengan tujuan awal Undang-Undang ini dibentuk, yaitu unifikasi hukum. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya unifikasi hukum adalah mengurangu pluralisme

hukum yang secara historis merupakan bentukan kolonial belanda yang di latar belakang oleh feodalisme-kolonialisme. Namun dalam realitanya, dengan adanya hukum masing-masing agama dari masing-masing orang yang melakukan perkawinan itu justru melahirkan pluralisme baru. Pluralisme hukum itu yaitu Hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam, Hukum Katolik bagi yang beragama katolik, Hukum Protestan bagi mereka yang beragama protestan, Hukum Hindu bagi yang beragama Hindu, dan Hukum Budha bagi mereka yang beragama Budha.

Bab XIV Ketentuan Penutup pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan pada Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933, No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

Apabila ditafsirkan secara logika *a contrario*, maka isi pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan masih terus berlaku sejauh ketentuan itu tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian, masih ada tempat untuk memperlakukan GHR S. 1898 No. 158 itu. Hal ini dikemukakan dan perlu lebih ditegaskan karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, dimana oleh Sidharta (1992 : 335) disebut sebagai unifikasi yang terbatas.

Peraturan mengenai “Perkawinan Campuran” sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan “Perkawinan Campuran” yang diatur dalam GHR S. 1898 No. 158 terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan itu adalah pengertian “Perkawinan Campuran” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih sempit jika dibandingkan dengan pengertian “Perkawinan Campuran” sebagaimana

diatur dalam pasal 1 GHR S. 1898 No. 158. Pasal 1 GHR S. 1898 No. 158 tersebut berbunyi, "Perkawinan campuran adalah perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan".

Pengertian "Hukum yang berlainan" dalam pengertian ini ditafsirkan secara luas meliputi (Sidharta, 1992 : 339) :

- a. Hukum yang berlainan itu dapat terjadi kombinasi antara Sistem Hukum Barat atau Hukum Eropa dengan Sistem Hukum Adat. Perkawinan Campuran seperti ini disebut Perkawinan Campuran antar Golongan atau Hukum *Intergentil*;
- b. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antar Sistem Hukum Adat yang satu dengan Hukum Adat lainnya. Perkawinan Campuran seperti ini dikenal sebagai Perkawinan Campuran Antar Tempat atau *Interlocal*;
- c. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara antara Sistem Hukum Agama yang disebut Perkawinan Campuran Beda Agama atau *Interreligion*;
- d. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara Hukum Nasional dengan Hukum Asing yang biasa disebut Perkawinan campuran Internasional

Jika diperhatikan pengertian "Perkawinan Campuran" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 57 berbunyi :

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

Pengertian pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas ternyata lebih sempit bila dibandingkan dengan pengertian "Perkawinan Campuran" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 GHR S. 1898 No. 158. Dikatakan lebih sempit sebab pengertian "Perkawinan Campuran" yang diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya meliputi perkawinan dari dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu dari suami atau isteri itu berkewarganegaraan Indonesia, dimana tunduk pada Hukum Indonesia.

Bagaimana dengan “Perkawinan Campuran Beda Agama atau Interreligion” itu ? Sebagaimana diatur dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur “Perkawinan Campuran” beda warga negara, sedangkan “Perkawinan Campuran” beda agama, beda suku, beda tempat, tidak diatur. Dengan demikian, jikalau kita secara konsekuen dan konsisten dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama, beda suku, beda tempat, tetap berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 1 GHR S. 1898 No. 158 itu.

Adapula pandangan lain yang agak berbeda. Pandangan kedua ini secara umum dianut oleh kaum Legime dan dianut oleh sebagian besar Birokrat di Indonesia. Pandangan ini mengatakan bahwa “Perkawinan Campuran” beda agama dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pandangan ini berlandaskan pada penafsiran terhadap pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu setelah pernyataan “... antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Kalimat tersebut jika dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka jelaslah bahwa mereka yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan termasuk hukum beda agama. Jadi jelas pula “Perkawinan Campuran” beda agama telah diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dikaitkan dengan pasal 2 ayat (1), karena ada kata-kata “hukum yang berlainan”. “Hukum yang berlainan” itu adalah hukum agama yang dianut masing-masing calon mempelai yang berbeda agama.


Selain itu, pandangan ini diperkuat dengan pernyataan bahwa agama manapun akan melarang penganutnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Oleh karena agama melarang para penganutnya untuk tunduk pada hukum agama lain, maka menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan Campuran” antara pasangan yang berbeda agama itu dilarang.

Berdasarkan analisis diatas, ternyata eksistensi “Perkawinan Campuran” beda agama masih terdapat perbedaan penafsiran. Oleh karena, negara sebagai penguasa dan berdasarkan pandangan legisme, maka yang berhak untuk memberi

penafsiran itu adalah negara, maka walaupun secara *Interpretatif a contrario* dapat dikatakan bahwa “Perkawinan Campuran” beda agama itu masih dapat diberlakukan GHR S. 1898 No. 158 Pasal 1. Negara sebagai pemegang kedaulatan, mengatakan bahwa perkawinan campuran itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sudah mengatakan bahwa GHR S. 1898 No. 158 itu sudah dicabut, maka melalui SE MA RI No. MA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1980 perihal pelaksanaan Perkawinan Campuran, juga Surat Mendagri Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Juli 1990 No. 477/2535/PUOD perihal Pencatatan Perkawinan bagi para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dinyatakan dalam *recht vacuum* atau terdapat kekosongan hukum.

Pandangan bahwa Perkawinan Beda Agama ini dinyatakan *Recht vacuum* adalah dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 April 1986 No. 382/Pdt/1986 dengan judul “Perkawinan Beda Agama *Rechtvacuum* atau terdapat kekosongan hukum”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara legal formal menurut pandangan kaum Legalisme-Positivisme mengatakan bahwa Perkawinan Campuran Beda Agama itu tidak diakui di Indonesia, jika Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dibaca secara leterlijk. Namun, di pihak lain bahwa Perkawinan Campuran Beda Agama itu merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri, yang mana secara yuridis harus dilindungi sebagaimana hukum melindungi Hak Azasi Warga Negara di Indonesia yang berdasar Pancasila ini. Oleh karena itu, menurut kaum sosiologis bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mampu mengakomodasi Perkawinan Campuran Beda Agama itu maka GHR S. 1898 No. 158 dapat diterapkan, karena secara legal formal Perkawinan Campuran Beda Agama itu tidak dinyatakan secara tegas. Oleh karena itu kebutuhan masyarakat belum terakomodasi, sehingga kepentingan, keadilan, dan kesejahteraan warga negara yang berlandaskan Pancasila ini belum dilindungi oleh hukum.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan, diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pelaksanaan perkawinan beda agama dapat dilaksanakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Karena sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan diatur dalam GHR yang memperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan beda agama, dan bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada KUA dan Kantor Catatan sipil. Apabila dari KUA dan Kantor Catatan Sipil mendapatkan surat penolakan, maka mereka dapat mengajukan permohonan di Kantor Pengadilan Negeri setempat dengan menunjukkan surat penolakan tersebut. Setelah mendapatkan ketetapan atau persetujuan dari pengadilan negeri setempat, maka mereka dapat melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil tanpa berdasarkan ketentuan suatu agama.
2. Eksistensi perkawinan beda agama masih terdapat perbedaan penafsiran antara kaum Legisme-Positivisme dengan kaum sosiologis. Di Indonesia, dimana negara sebagai penguasa yang mendasarkan pandangannya pada Legisme-Positivisme, berhak memberikan penafsiran, walaupun secara *interpretatif a contrario* dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama itu masih dapat diberlakukan GHR S. 1898 No. 158 Pasal 1, tetapi negara yang menganut paham Sosiologis sebagai pemegang kedaulatan, mengatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sudah mengatakan bahwa GHR S. 1898 No. 158 itu sudah dicabut, sehingga dikatakan berada dalam keadaan kekosongan hukum, maka eksistensi perkawinan beda agama di Indonesia tidak diakui keberadaannya.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan akan lebih baik bila dilakukan dengan psangan yang seiman, agar diperoleh keabsahan perkawinan, baik oleh hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Sebaiknya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" perlu direvisi, karena dapat menimbulkan tujuan hukum tidak tercapai yakni keadilan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tidak terwujud, sebab penerapan pasal tersebut akan suatu perkawinan tanpa ikatan yang sah. Adapun revisi pasal 2 ayat (1) menurut penulis adalah "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan apabila terdapat perbedaan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, maka perkawinan dapat dilaksanakan menurut prosedur pelaksanaan perkawinan beda agama".

DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Loebis, *Probematik Hukum Perkawinan Campuran dan Pendirian Pemuka-Pemuka Agama di Indonesia*, Jakarta.
- Anonim, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arie Sudjatno, 1992, *Kawin Beda Agama Sebagai Problem Sosial dan Institusional*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Djaya S. Meliala, 1988, *Masalah Perkawinan Antar Agama Dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Yrama Widya Dharma, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rusli dan R. Tama, 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan*, Sumur, Bandung.
- Sidharta, P.H., 1992, *Undang-undang Perkawinan Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum*. Dalam *Hukum dan Pembangunan*, No. 4 Tahun XXII, Agustus, hal. 324-334.
- Soerjono Soekanto dan Sri M, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1973, *Segi-Segi Hukum Perkawinan Tjampuran*, Alumni, Bandung
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Jakarta.

PENGADILAN NEGERI TINGKAT I
SURABAYA

NO. 1244/146.P/1993/1A.164

ISI : TURUNAN KEPUTUSAN PERKARA PIDANA DARI :
FOTO-COPY PERDATA

Pengadilan Negeri Surabaya

DALAM PERKARA

TERDAKWA : 1. Djoko Suparto bin Sidiyasa
PEMOHON : 2. Anni Kusumani
PENGGUSAT :

TERGUGAT : 1/1

PUTUSAN TGL. 17 Juli 19 93

ISI PUTUSAN : Mengabulkan permohonan persediaan
dst.

UNTUK DIPERHATIKAN :

Turunan / Foto-Copy keputusan ini terdiri dari 7 halaman
Dibuat ditanda tangani oleh Panitera / Pengganti yang bersangkutan, dan
tiap perubahan / tambahan harus diparaf olehnya
Tiap dikeluarkan Turunan / Foto-Copy Keputusan ini atas permohonan yang
berkepentingan harus ditanda tangani oleh Panitera Kepala dan dicantumkan
bersama leges Turunan Keputusan.



DAFTAR NO. 1244/Pdt.P./1993 FN. SEY.

P E N E T A P A N

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUKUNAN YANG MAHA FSA "

Pengadilan Negeri di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut atas permohonan dari :

1. DJOKO SUPANTO BIN SUWARDI, bertempat tinggal di Jalan. Tenggilis Timur II No. 42 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON I ;
2. FRANIHARIJANI, bertempat tinggal di Jalan. Gentengkali No. 2 - Surabaya, selanjutnya disebut sebagai :
..... PEMOHON II ;

Selanjutnya keduanya juga disebut : PARA PEMOHON ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di persidangan ;

TENTANG KEJADIANNYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 1993 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juli 1993 di bawah daftar - No. 1244/Pdt.P./1993 FN. SEY., berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I pernah hidup bersama sebagai suami-isteri yang sah - antara Pemohon I dengan Ismu Widhiyawati Binti Abdul Aziz pada tanggal - 3 Nopember 1969 ;

Bahwa Pemohon I telah cerai pada tanggal 20 Februari 1992 dengan Ismu - Widhiyawati Binti Abdul Aziz yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (Akte Cerai No. 215/AG/1992/PA/Shy) ;

- Bahwa Pemohon II pernah hidup bersama sebagai suami-isteri yang sah - antara Pemohon II dengan Sukoji Bin Poniran pada tanggal 16 Juni 1992 ;

Bahwa Pemohon II telah cerai dengan Sukoji Bin Poniran pada tanggal 1 Nopember 1992 dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (Akte Cerai - No. 538/AC/1992/PA Surabaya) ;

- Bahwa Pemohon ke-I adalah seorang laki-laki yang beragama Kristen dan ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang beragama Islam (Pemohon II) ;
- Bahwa perkawinan dimana Pemohon tersebut akan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Surabaya ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut adalah perkawinan berbeda Agama yang mana sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Surabaya, harus ada ijin kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sudilah kiranya menerima permohonan kami dan memberikan Penetapan yang isinya selagi - berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya untuk melangsungkan perkawinan Para Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto-copy bermaterai cukup dan yang ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Foto-copy Surat Keterangan Untuk Nikah dari Kelurahan Tonggilis Mojokerto tertanggal 3 Juli 1993, No. 474.2/36/402.92.05.01/1993 atas nama :

F.H. Djoko Sutanto



- 3 -

- F.H. DJOKO SUTANTO (bukti P.1.) ;
2. Foto-copy Akte Cerai: dari Pengadilan Agama Surabaya, No. 215/AG/1992/- PA SBY, atas nama: Djoko Sutanto Bin Suwardi dengan Isnu Widhijat. Binti Abdul Aziz. (bukti P.2.) ;
 3. Foto-copy Surat Pemandian: tertanggal 22 Desember 1971 atas nama : - Franciscus Hieronimus Djoko Sutanto (bukti P.3.) ;
 4. Foto-copy Surat Keterangan: dari Kelurahan Tonggilis Mojoyo, tertanggal 3 Juli 1993, No. 000/36/402.92.05.01/1993 atas nama F.H. Djoko - Sutanto (bukti P.4.) ;
 5. Foto-copy Kartu Keluarga: dari Kelurahan: Tonggilis Mojoyo, tertanggal- 17 Februari 1988, No. 459/120/J/II/1979 a an nama F.H. Djoko Sutanto - (bukti P.5.) ;
 6. Foto-copy Surat Keterangan Untuk Nikah dari Kelurahan Genteng Surabaya tertanggal 1 Juli 1993, No. 474.80/402.95.01.02/1993 atas nama: - Prani Hariyani (bukti P.6.) ;
 7. Foto-copy Surat Kenal Lahir: dari Kotamadya Surabaya, No. 474.1/3205/- 4.11.91/83 atas nama Prani Hariyani (bukti P.7.) ;
 8. Foto-copy Akte Cerai: dari Pengadilan Agama Surabaya, No. 538/AG/1992/- PA Surabaya atas nama: Sukoji Bin Poniron dengan Prani Hariyani Binti - Hartono (bukti P.8.) ;
 9. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk: dari Kelurahan Genteng Surabaya, ter - tanggal 21 Januari 1993 No. 78.07.1003.07650 atas nama Prani Hariyani (bukti P.9.) ;
 10. Foto-copy Kartu Keluarga: dari Kelurahan Genteng Surabaya, tertanggal- 12 Agustus 1992, No. 78.07/1003/940/KK.1991.Th.92 (bukti P.10.) ;
- Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Po-
mohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :
- Saksi I : HANNY PRIYONO, Umur: 39 Tahun, bertempat tinggal di Jalan. Per-
wira No. 40 Surabaya, pekerjaan: Swasta, Agama: -
Islama ;



- Yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga, yaitu adik Ipar Pemohon I ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hubungannya sudah lama, dan selanjutnya akan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya ;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya oleh karena terdapat perbedaan Agama ;
 - Bahwa Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya bisa melaksanakan melangsungkan perkawinan Para Pemohon apabila sudah ada Penetapan Ijin Kawin dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

Saksi II : HERU TANTO ; Umur: 37 Tahun, bertempat tinggal di Jalan. Genteng Kali No. 2 Surabaya, pekerjaan: P.T. Iglas/Pesero, Agama: Islam ;

- Yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga, yaitu sebagai Kakak Kandung dari Pemohon II ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hubungannya sudah lama, dan selanjutnya akan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya ;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya oleh karena terdapat perbedaan Agama ;
 - Bahwa Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya bisa melaksanakan melangsungkan perkawinan Para Pemohon apabila sudah ada Penetapan Ijin Kawin dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala

Kepada sidang dipersidangkan seperti tersebut dalam Berita Acara sidang
anggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon ad
seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dipersidangkan d
hubungan dengan keterangan Para saksi dan dengan adanya alat-alat
bukti tertulis tersebut di atas, maka terdapat fakta-fakta sebagai
berikut :

- Bahwa Pemohon I pernah hidup bersama sebagai suami-isteri yang sah
antara Pemohon I dengan Ima Widhiyawati Binti Abdul Aziz pada ta
gal 3 Nopember 1969 ;
- Bahwa Pemohon I (Djoko Sutanto Bin Suwardi) telah cerai dengan I
Widhiyawati Binti Abdul Aziz pada tanggal 20 Februari 1992 ;
- Bahwa Pemohon II pernah hidup bersama sebagai suami isteri yang sa
antara Pemohon II (Praniharjani) dengan Sukoji Bin Ponoran pada
tanggal 16 Juni 1992 ;
- Bahwa Pemohon II (Praniharjani) telah cerai dengan Sukoji Bin P
pada tanggal 11 Nopember 1992 ;
- Bahwa Pemohon I (Djoko Sutanto Bin Suwardi) adalah seorang laki-lu
yang beragama Kristen dan ingin melangsungkan perkawinan dengan se
orang perempuan yang beragama Islam ;
- Bahwa perkawinan dimana Para Pemohon tersebut akan dilaksanakan di
Kantor Catatan Sipil Surabaya ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut adalah perkawinan berbeda
agama yang mana sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor
Catatan Sipil Surabaya, harus ada ijin terlebih dahulu dari Penga
dilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang terurai dalam surat -
permohonan serta penjelasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon di -

sidang

bidang, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi yaitu: Hary Priyono dan Heru Tunto, ternyata bahwa yang dikehendaki oleh Para Pemohon adalah perkawinan antar agama atau perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang berlainan agama, yang dahulu dilaksanakan berdasarkan Peraturan tentang Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemende Huwelijken), S. 1698 - 158 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan yang sedemikian tidak diatur dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun mengingat perkawinan semacam ini masih dibutuhkan dalam praktek, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta dengan memperhatikan pula surat MENDAGRI No. 477/2223/-PUOD/- tertanggal 13 Juni 1991, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan : Ketentuan Pasal 66 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Surat Mendagri No. 477/2223/PUOD/ tertanggal 13 Juni 1991, Undang Undang No. 14 Tahun 1970 - Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 dan H.I.R. serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Mengizinkan kepada Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya ;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya untuk melaksanakan perkawinan Para Pemohon tersebut ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar - Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Perbuatan ini diambil pada hari S A B T U, tanggal 17-

Amoyong

Juli

Juli 1993, oleh kami: SARIJANTO S.H., Hakim Pengadilan Negeri
baya dan pada hari itu juga Penetapan itu diucapkan oleh Hakim
sebut dimuka umum dalam persidangan terbuka untuk umum dengan
dampingi oleh: S U K E M I, Pamitera Pengganti Pengadilan Negeri
tersebut dan dihadiri oleh Penchon .-

Pamitera Pengganti,

H a k i m,


Hh.

Hh.

(S U K E M I)

(SARIJANTO S.H.)

<u>Biaya-biaya</u> :	- Materi	Rp.	1.000,-
	- Redaksi	Rp.	1.000,-
	- Penggalian dll	Rp.	<u>28.000,-</u>
	- Jumlah	Rp.	30.000,-



Dari : Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor : 1294/PAI.P/1973 Tanggal 17 Juli 19 73

Dicatat disini : Subsidi ini telah mengeserangi kedudukan Banker, karena
peraturan mengenai bank di Indonesia.

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 19 Juli 19 73 oleh :
PANITERA PENGANTAR PENGADILAN NEGERI SURABAYA



Nama : Sukemi
Nip. : 040005967

Turunan Keputusan ini dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 19 73
Foto-Gopy Turunan

Dasar permohonan : Turunan No. 1167/P/1973 19 73
PANITERA KEPALA PENGADILAN NEGERI SURABAYA



Panitera Perkara/Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Surabaya

J. R. Robby Soerisno, S.H.
Nip. 040012574

Nama :
Nip. :

Harus dibayar dan masuk Kas
pada tanggal 19 Juli 19 73.

Biaya turunan putusan : Rp. 700 -

Biaya meterai turunan putusan : Rp. 1000 -

JUMLAH : Rp. 1700 - (paraf penerima)

PERHATIAN :

Coret yang tidak perlu.
Cocokkan selalu tanggal dan nomor
putusan serta nama yang terdapat
pada Map, turunan keputusan halaman
terakhir, dan lembaran ini.

lak pula permohonan upaya Pengadilan Negeri memberi ijin kepada pemohon yang beragama Islam untuk kawin dengan laki-laki bernama Adrianus Petrus Hendrik Helwan yang beragama Kristen Protestan, Menimbang, bahwa kepada pemohon akan dibebani pula membayar ongkos perkara yang diperkirakan sebesar Rp 7.000.- (tujuh ribu Rupiah)

Mengingat pasal 2 (1) (2) Undang Undang Perkawinan dan pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 20 dan 21 Undang Undang No. 1 Tahun 1974.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Jakarta masing-masing dengan suratnya tanggal 5 Maret 1986 No. K2/MJ-1/834/III/1986 dan No. 655/1.1755.4/CS/1986 sebagai beralasan dan karenanya patut dikuatkan.
3. Menghukum pemohon membayar ongkos perkara sebesar Rp 7.000.- (tujuh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari JUM'AT, tanggal 11 APRIL 1986 penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh Kami: IMAM SOEKARNO SH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh pemohon dan Panitia Pengganti ABUEKAR.

Imam Soekarno SH

PUTUSAN

Reg.No. 1400 K/Pdt./1986

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUNAHAN YUSU MAMA PDI
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:
ANDI VONNY GANI P, bertempat tinggal di Jalan Dugan Dibawah No.53 Pejompeng Jakarta Pusat, pemohon kasasi dahulu pemohon.

Mahkamah Agung tersebut:
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Membaca surat ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 No. 382/Pdt.1/1986/PN.JKT.PST. yang artinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Jakarta masing-masing dengan suratnya tanggal 5 Maret 1986 No. K2/MJ-1/834/III/1986 dan No. 655/1.1755.4/CS/1986 sebagai beralasan dan karenanya patut dikuatkan.
3. Menghukum pemohon membayar ongkos perkara sebesar Rp 7.000.- (tujuh ribu Rupiah).

Menimbang bahwa penetapan Pengadilan Negeri diucapkan tanpa dihadiri oleh pemohon, kemudian terhadap penetapan tersebut oleh pemohon diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15

April 1986 sebagaimana terayata dari surat permohonan kasasi No. 052/Srt.Pdt.P/1986/PN, Jak. Pus yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian diusulkan dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraannya Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 1986.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dalam perkara perdata tersebut disampaikan secara lisan melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam U.U. No. 14 tahun 1985 pasal 47 (1);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi juga beserta alasan-alasan lainnya yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pemohon keberatan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolok permohonan pemohon dengan alasan bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon terdapat perbedaan agama, sebab antara pemohon dengan calon suami pemohon telah terjalin hubungan bathin dan saling mencintai serta wali dari kedua belah pihak tidak keberatan untuk dilangsungkannya perkawinan sekalipun terdapat perbedaan agama, karenanya permohonan tersebut mohon dikabulkan.

Pasal 21 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974 itu tidak mengatur perkawinan calon suami isteri yang terdapat perbedaan agama, akan tetapi hanya mengatur bahwa Pengadilan berkecuali, yakni menguatkan penolakan dari Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama, atau memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan pemohon dengan calon suami pemohon yang beragama Kristen-Protestan, di Kantor Catatan Sipil Jakarta. Dengan tidak dipertimbangkannya pasal 21 ayat (4) tersebut di atas, akibatnya ketetapan Pengadilan Negeri tersebut menjadi keliru karenanya mohon dibatalkan.

Menimbang, bahwa sebelum memajukan keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang yurisdiksi, ialah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan ajuso, sebagaimana dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) ya pasal 63 ayat (1a) Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon Andi Vonny Gani P menurut pengakuannya adalah beragama Islam dan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta dengan surat No. K2/MJ-I/834/III/1986 tanggal 5 Maret 1986 dan ditolak juga oleh Kantor Catatan Sipil Ibukota Jakarta dengan surat No. 655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.

Menimbang, bahwa dalam penolakannya Kepala Kantor Urusan Agama tersebut memberitahukan bahwa apabila pihak yang berkepentingan berkeberatan atas penolakan itu, diparallellkan meminta penetapan, keputusan kepada Pengadilan Agama Intimawa Jakarta Raya dengan menunjuk pasal 60 ayat (3) ya pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menganjurkan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan surat keterangan yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa penunjukan pasal-pasal oleh kedua pejabat di atas ini jelas keliru, sebab pasal 60 haruslah dihubungkan

April 1986 sebagaimana ternyata dari surat permohonan kasasi No. 052/Srt.P/1986/PN, Jak. Pus yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian diusulkan dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di pengadilan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 1986.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dalam perkara perdata tersebut ditampaikan secara lisan melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam U.U. No. 14 tahun 1985 pasal 47 (1);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan nya yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pemohon keberatan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolok permohonan pemohon dengan alasan bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon terdapat perbedaan agama, sebab antara pemohon dengan calon suami pemohon telah terjalin hubungan bathin dan saling mencintai serta wali dari kedua belah pihak tidak keberatan untuk dilangsungkannya perkawinan sekalipun terdapat perbedaan agama, karenanya permohonan tersebut mohon dikabulkan.

Pasal 21 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974 itu tidak melarang perkawinan calon suami isteri yang terdapat perbedaan agama, akan tetapi hanya mengatur bahwa Pengadilan berkecuali, yakni menguatkan penolakan dari Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama, atau memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan pemohon dengan calon suami pemohon yang beragama Kristen Protestan, di Kantor Catatan Sipil Jakarta.

Dengan tidak dipertimbangkannya pasal 21 ayat (4) tersebut diatas, akibatnya ketetapan Pengadilan Negeri tersebut menjadi keliru karenanya mohon dibatalkan.

Menimbang, bahwa sebelum membatalkan keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang yurisdiksi, ialah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, selubungan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) ya pasal 63 ayat (1a) Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon Andi Vanny Gani P menurut pengakuan nya adalah beragama Islam dan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta dengan surat No. K2/MJ-I/834/III/1986 tanggal 5 Maret 1986 dan ditolak juga oleh Kantor Catatan Sipil Ibukota Jakarta dengan surat No. 655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.

Menimbang, bahwa dalam penolakannya Kepala Kantor Urusan Agama tersebut memberitahukan bahwa apabila pihak yang berkepentingan berkeberatan atas penolakan itu, diparallellkan permintaan penetapan, keputusan kepada Pengadilan Agama Lullawa Jakarta Raya dengan menunjuk pasal 60 ayat (3) ya pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan Pegawai Luar Dinas Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menganjurkan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan surat keterangan yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa penunjukan pasal-pasal oleh kedua pejabat diatas ini jelas keliru, sebab pasal 60 haruslah dihubungkan

dengan pasal-pasal 57, 58 dan 59 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan (perkawinan campuran), padahal kasus a quo tidaklah mengenai perkawinan campuran dalam pengertian tersebut diatas, sebab kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan berkewarganegaraan Indonesia, hanya berlainan agama dan karena itu seharusnya ditunjuk ke pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pemohon beragama Islam dan menurut ketentuan pasal 63 ayat (1a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campurtangan Pengadilan maka hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, namun karena penolakan melaksanakan perkawinan didasarkan pada perbedaan agama maka jelas bahwa alasan penolakan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diwujudkan pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan karena kasus a quo bukan merupakan kasus seperti diwujudkan oleh pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka sudahlah tepat apabila kasus a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama.

Menimbang!

Mengenal keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan larang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan hal mana adalah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 yang menentukan larang segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum, termasuk didalamnya kesamaan hak suami untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh Undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka pasal itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang jaminan nya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warganegara untuk memeluk agama masing-masing.
2. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Undang-Undang Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari calon suami isteri yang berlainan agama.
3. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ada peraturan yang mengatur tentang Perkawinan Campuran ialah Regeling op de Gemengde Huwelijken, S 1898 No. 158 - disingkat GHR yang mengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan, dan perkawinan antara seorang yang beragama Kristen dengan seorang yang tidak beragama Kristen dapat digolongkan sebagai perkawinan GHR. Sekalipun menurut kata-kata yang terdapat dalam pasal 65 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu "sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku," akan kasus a quo dapat diberlakukan ketentuan dari GHR karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya, namun ketentuan dari GHR ataupun dari Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 No.74) tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan kedua Ordonansi tersebut yaitu:

Undang-undang Tentang Perkawinan mengatur agar bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan itu merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila sebagai falsafah negara, Perkawinan tidak lagi dilihat hanya dalam hubungan perdata, sebab bab perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/korohanian, sehingga tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan perkawinan yang diatur baik oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), ordonansi perkawinan Indonesia Kristian (Huwelijks ordonnantie Christen. Indonesië N. 1933 No. 74) dan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) kesemuanya hanya dalam hubungan perdata saja.

4. Dengan demikian jelas bahwa dalam Undang-undang Tentang Perkawinan menghadapi kasus a quo terdapat kekosongan hukum karena menurut kenyataan dan Yurisprudensi dalam hal perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang berbeda agamanya ada 2 atoleol hukum perkawinan yang berlaku pada saat yang sama, sehingga harus ditentukan hukum perkawinan yang mana yang diterapkan, sedang pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Disamping adanya kekosongan hukum maka juga didalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya berifat pluralistik/heterogin tidak sedikit terjadi perkawinan atau niat melaksanakan perkawinan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari atas bahwa perbedaan agama dari calon suami-isteri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka yang kenyataan bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena apabila kan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif disegi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dileksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pegawai Pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Nikah, Talaq dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan bernama ANDRIANUS PETERUS HENDRIK BELWAN tidak mungkin melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Talaq dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta adalah tepat, sekalipun pertimbangannya tidak dapat dibenarkan oleh karenanya pemohon pemohon agar penolakan tersebut dinyatakan tidak beralasan harus ditolak;

Menimbang, bahwa perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab diluar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara ternyata:

1. Ada pemberitahuan dari ANDRIANUS PETRUS HENDRIK dan ANDI VONNY GANI P. kepada Kepala/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Khusus bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan dan minta agar pemberitahuan itu dicatat serta diumumkan seperlunya (bukti P.6); dari pemberitahuan tersebut ternyata bahwa pada saat itu ANDRIANUS PETRUS HENDRIK dan ANDI VONNY GANI P masing-masing sudah mencapai umur lebih dari 21 tahun sehingga bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan tidak diperlukan lagi izin dari kedua orangtua mereka;
2. Ada Surat Pernyataan dari Drs. Andi Gani Perengi, sebagai ayah kandung dari ANDI VONNY GANI P, yang menyatakan memberikan izin/ persetujuan ANDI VONNY GANI P untuk melangsungkan pernikahan dengan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK HELWAN;
3. Dari memori kasasi yang diajukan, pemohon tetap meminta izin untuk melangsungkan perkawinan dengan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK HELWAN;
4. Dari surat ANDI VONNY GANI P dan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK HELWAN kepada Mahkamah Agung tertanggal 19 April 1975 ternyata mereka tetap menginginkan untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kalau dilihat dari pihak masing-masing dan dari pihak ayah dari pemohon kasasi maka terbukti bahwa benar mereka mengendaki dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam), sehingga pasal 8 sub f Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/konduan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam, wajib menerima permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan antara pemohon dengan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK HELWAN tidaklah dapat dibenarkan, oleh karenanya harus ditalken dan Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan kasasi

dari pemohon kasasi untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan hanya dikabulkan untuk sebagian, maka pemohon akan dibebani pula untuk membayar biaya kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang berpancagkatani;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi ANDI VONNY GANI.P untuk sebagian;

Memantalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 No. 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST, sehubungan dengan penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tercantum dalam Surat penolakan No. 655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986;

MENGADILI SENDIRI:

Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan No.655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986;

Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara ANDI VONNY GANI.P dengan ANDELIANUS PETRUS HENDRIK HELWAN setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang;

Menolak, permohonan kasasi dari pemohon untuk selebihnya; Menghukum pemohon membayar biaya perkara kasasi ini sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat persidangan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 20 Januari 1989 dengan All Said SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, H.R. Djoko Soegiarto S.H., dan Indroharto, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H.R. Djoko Soegiarto, S.H. dan Indroharto, S.H. Hakim-hakim Anggota, dan by Erra Sofwan Sjukrio, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon. Salinan putusan sesuai dengan aslinya diberikan kepada para paradilan.

MAHKAMAH AGUNG RI
Direktur Perdata

(J. DJOHANSJAH S.H.)

Jakarta, 25 Juli 1989

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

Oleh

BIRO PELAYANAN HUKUM POI

Digandakan sesuai dengan aslinya untuk disampaikan kepada semua Majelis Hakim dan para Pendeta G.I.W sebagai P.P.

msl

Oleh:
Majelis Hakim
Sardjono
SARDJONAN